



**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI WIPO COPYRIGHT
TREATY (WCT) DI INDONESIA DALAM
MENANGGULANGI KEJAHATAN SOFTWARE PIRACY
TAHUN 2014 - 2019**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidika Strata 1
Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

**Nama : M. Tahrizi Aziz S.
NIM : 14010414130071**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi Wipo Copyright Treaty (WCT) di Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Software Piracy Tahun 2014 – 2019.
Nama Penyusun : M. Tahrizi Aziz S.
NIM : 14010414130071
Departemen : Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang.


Semarang, 5 Maret 2021

Dekan



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 19640827 199001 1 001


Wakil Dekan I



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 19690822 199403 1 003

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Tri Cahyo Utomo, MA.



(.....)

Dosen Penguji Skripsi :

1. Ika Riswanti Putranti, SH.,MH.,Ph.D


(.....)

2. Shary Charlotte, S.IP, MA.


(.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : M. Tahrizi Aziz S.
Nomor Induk Mahasiswa : 14010414130071
Tempat / Tanggal Lahir : Pematang Raya / 31 Desember 1995
Program : S1 Reguler / ~~Diploma 3*~~ FISIP-Undip
Jurusan / Program Studi : Hubungan Internasional/FISIP

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Efektivitas Implementasi Wipo Copyright Treaty (WCT) di Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Software Piracy Tahun 2014 – 2019.

Adalah benar-benar **hasil karya saya sendiri** dan **bukan merupakan plagiat** dari penelitian atau karya ilmiah orang lain.

Apabila di kemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, 20 Januari 2021

Pembuat Pernyataan,



M. Tahrizi Aziz S.

NIM. 14010414130071

ABSTRAK

Intellectual Property Right atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang memiliki signifikansi cukup tinggi di era modern saat ini. Segala produk yang beredar di pasar internasional sebagian besar memiliki HKI yang sudah di atur perlindungannya di dalam *WIPO Copyright Treaty* (WCT). Salah satu kejahatan yang melibatkan pelanggaran HKI adalah *software piracy*, *Software Piracy* adalah setiap bentuk perbanyakannya atau pemakaian software tanpa ijin atau diluar dari apa yang telah diatur oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian lisensi. Kejahatan *software piracy* banyak terjadi di berbagai negara di dunia. Penelitian ini akan berfokus kepada masalah *software piracy* atau pembajakan perangkat lunak yang terjadi di dalam wilayah negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan regulasi WCT dalam mengatasi kejahatan *software piracy* di wilayah negara Indonesia. Penggunaan teori efektivitas rezim oleh Arild Underdal bergina untuk mengkaji efektif atau tidaknya regulasi WCT yang di terapkan di wilayah negara Indonesia dari tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif analitis, serta menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi WCT di negara Indonesia belum efektif, hal ini disebabkan berbagai macam faktor seperti ekonomi, sosial, dan ketidaksiapan institusi pemerintah.

Kata-kata Kunci : *WIPO Copyright Treaty*, *Software Piracy*, HKI, Pemerintah Indonesia.

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) is a right that has a high enough significance in today's modern era. Most of the products circulating in the international market have IPR which has been protected under the WIPO Copyright Treaty (WCT). One of the crimes involving infringement of IPR is software piracy, software piracy is any form of reproduction or use of software without permission or legal license that has been regulated by copyright law and license agreements. Software piracy crimes occur in many countries around the world. This research will focus on software piracy problems that occurs within the territory of Indonesia. The purpose of this research is to determine the effectiveness of the application of WCT regulations in dealing with software piracy crimes in the territory of Indonesia. The use of regime effectiveness theory by Arild Underdal was for assessing the effectiveness of the WCT regulations applied in the territory of Indonesia from 2014-2019. This research uses analytical explanative research type, and uses qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the implementation of WCT in Indonesia has not been effective, this is due to various factors such as economic, social, and unpreparedness of government institutions.

Keywords: WIPO Copyright Treaty, Software Piracy, IPR, Government of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta dan kasihNya sehingga skripsi dengan judul **“Efektivitas Implementasi Wipo Copyright Treaty (WCT) di Indonesia dalam Menanggulangi Kejahatan Software Piracy Tahun 2014 – 2019.”** ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) untuk mahasiswa Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Namun, banyak pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Allah SWT, yang selalu menjadi tempat bersandar dan menjadi sumber kekuatan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
2. Keluarga tercinta saya, terutama Ayah dan Ibu yang tidak berhenti memanjatkan do'a dan memberi semangat dalam penulisan skripsi,
3. Ibu Dr. Reni Windiani, MS, selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro yang tanpa lelah selalu memberikan arahan dan dorongan kepada kami mahasiswa untuk selalu semangat dan tidak putus asa,
4. Bapak Drs. Tri Cahyo Utomo, MA, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah sabar memberikan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala saran, kritik, arahan, dan kesabarannya selama membimbing penulis menyusun skripsi,
5. Ibu Ika Riswanti Putranti, SH.,MH.,Ph.D. selaku Dosen Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis dan skripsi penulis. Terima kasih atas masukan yang sangat membangun untuk skripsi ini,
6. Ibu Shary Charlotte, S.IP, MA., selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis dan skripsi penulis. Terima kasih atas masukan yang sangat membangun untuk skripsi ini,

7. Bapak Muhamad Rosyidin, S.Sos., M.A., selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama masa perkuliahan,
8. Ibu Dra. Rr. Hermini Sustianingsih, M.Si, Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int, Ibu Nadia Farabi, S.Hub.Int, MA, Bapak Andi Akhmad Basith Dir, S.IP., MA, MIS, Bapak Satwika Paramasatya, S.IP., MA, Bapak Marten Hanura, S.IP., M.P.S., yang telah membimbing dan berbagi ilmunya kepada penulis selama menempuh studi,
9. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
10. Maulana Aji Prakoso, A.Md., yang selalu menyemangati dan menemani hari-hari penulis selama lebih dari 11 tahun.
11. Maulida Ibnaty Qonita, S.Sos., selaku teman spesial. Terima kasih karena telah senantiasa mengingatkan dan membantu secara fisik serta mental dalam penulisan skripsi ini.
12. Yoga Arfiansyah Firdaus, yang telah berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan rejekiNya kepada bapak, ibu dan saudara – saudari sekalian.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian dan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan kejahatan *software piracy*.

Semarang, 20 Januari 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

M. Tahrizi Aziz S.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*).....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Kerangka Teori.....	5
1.3.1 Independent Variable.....	6
1.3.2 Dependent Variable.....	8
1.3.3 Intervening Variable.....	9
1.4 Hipotesis.....	12
1.5 Metodologi Penelitian.....	13
1.5.1 Definisi Konseptual.....	13
1.5.1.1 Peran.....	13
1.5.1.2 Cybercrime.....	14
1.5.1.3 Software Piracy.....	14
1.5.1.4 HKI.....	15
1.5.1.5 WIPO Copyright Treaty.....	15
1.5.1.6 Rezim Internasional.....	16
1.5.1.7 Efektivitas.....	17
1.5.2 Definisi Operasional.....	17
1.5.2.1 Cybercrime.....	17
1.5.2.2 Software Piracy.....	18
1.5.2.3 HKI.....	18

1.5.2.4	WIPO Copyright Treaty	19
1.5.2.5	Rezim Internasional	19
1.5.2.6	Peran	20
1.5.2.7	Efektivitas	20
1.5.3	Tipe Penelitian	21
1.5.4	Jangkauan Penelitian	21
1.5.5	Teknik Pengumpulan Data	22
1.5.5.1	Studi Pustaka	22
1.5.5.2	Observasi	22
1.5.6	Teknik Analisa Data	22
1.5.7	Sistematika Penulisan	24
BAB II SOFTWARE PIRACY, WIPO COPYRIGHT TREATY (WCT) DAN IMPLEMENTASINYA MENYANGKUT KEJAHATAN SOFTWARE PIRACY DI WILAYAH NEGARA INDONESIA		25
2.1	Software Piracy sebuah Kejahatan Siber	28
2.1.1	Hard disk loading	28
2.1.2	Counterfeiting (pemalsuan)	28
2.1.3	Internet/online piracy	29
2.1.4	Mischanneling	29
2.1.5	Corporate Piracy	29
2.2	World Intellectual Property Organization (WIPO)	31
2.3	WIPO Copyright Treaty (WCT) dan Implementasinya di Negara Indonesia	33
2.3.1	Implementasi WCT di negara Indonesia	36
2.4	Resiko dan Efek dari Software Piracy	39
BAB III ANALISIS EFEKTIVITAS WIPO COPYRIGHT TREATY (WCT) DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SOFTWARE PIRACY DI WILAYAH NEGARA INDONESIA		43
3.1	Independent Variable	43
3.1.1	Problem Malignancy	43
3.1.2	Problem Solving Capacity	44

3.2 Intervening Variable.....	47
3.3 Dependent Variable.....	48
3.3.1 Output.....	48
3.3.2 Outcome.....	50
3.3.3 Impact.....	51
3.4 Analisa.....	53
BAB IV KESIMPULAN	64
Daftar Pustaka	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Objek dan penafsiran waktu.....	8
Gambar 1.2 Model Inti dari 3 Variabel.....	11
Gambar 3.1 Polisi Tangkap Penjual Software Microsoft Windows Bajakan.....	51
Gambar 3.2 Sosialisasi Peluncuran Program Piagam Software Asli.....	61
Gambar 3.3 Data Perkara di Aplikasi Singa HKI.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pembajakan Software di Kawasan Asia Pasifik.....	4
Tabel 1.2 Tingkatan Kolaborasi.....	10
Tabel 2.1 Pemasangan Software Tanpa Lisensi Menurut Data dari Business Software Alliance (BSA).....	30
Tabel 2.2 <i>WIPO Mediation, Arbitration, Expert Determination and Good Offices Requests Filing (2011-2020)</i>	32
Tabel 2.3 Nilai Komersial Penggunaan Perangkat Lunak Tanpa Lisensi (dalam Miliaran).....	40
Tabel 2.4 Kekhawatiran Perusahaan-Perusahaan Besar tentang Efek Malware Dari Perangkat Lunak Tanpa Lisensi.....	41
Tabel 2.5 Jenis-jenis risiko dan kerugian yang disebabkan oleh software bajakan.....	42
Tabel 3.1 Proses Penyidikan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	45
Tabel 3.2 Persentase Pembajakan di Negara Indonesia.....	52
Tabel 3.3 Tren Kejahatan Siber di Indonesia.....	57
Tabel 3.4 Pendapatan Perkapita Negara Indonesia tahun 2014 -2019.....	59